



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur perlu membentuk unit pelaksana teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.
7. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang tersusun secara berjenjang dan sistematis, diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di Daerah.
9. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah salah satu Satuan Pendidikan Formal dalam bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
12. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan nonformal.
13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan Pendidikan pada kabupaten/ kota yang berbentuk Satuan PNF sejenis.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini baik melalui taman kanak-kanak, kelompok bermain, satuan PAUD sejenis, taman penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis.

15. Kelompok ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dikmas adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan potensi, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Satuan Pendidikan Formal; dan
 - b. Satuan PNF.

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal dan wilayah kerjanya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. TKN;
 - b. SDN; dan
 - c. SMPN.
- (2) Satuan Pendidikan Formal dan wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berbentuk SPNF SKB.
- (2) Wilayah kerja SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah kecamatan di Daerah.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi SMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala; dan
 - c. Urusan Tata Usaha.
- (4) Susunan organisasi SPNF SKB terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Wakil kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan jabatan non struktural dari jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada kepala satuan pendidikan sekolah menengah pertama.
- (7) Wakil kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dan diberhentikan dengan keputusan kepala satuan Pendidikan.

(8) Urusan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- (8) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf c, dan ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Satuan Pendidikan Daerah.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi TKN, SDN, SMPN, dan SPNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
TKN

Pasal 8

- (1) TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 2 (dua) pengelompokan kelas yang terdiri atas:
- Kelompok A (Usia 4-5 Tahun); dan
 - Kelompok B (Usia 5-6 Tahun).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKN menyelenggarakan fungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.

Bagian Kedua
SDN

Pasal 9

- (1) SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
- kelas 1 (satu);
 - kelas 2 (dua);
 - kelas 3 (tiga);
 - kelas 4 (empat);

e. kelas ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SDN menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan Administrasi.

Bagian Ketiga
SMPN

Pasal 10

- (1) SMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
- a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMPN menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan Administrasi.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 11

- (1) Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan program PNF;
 - b. pemberian bantuan teknis; dan
 - c. Pendidikan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan PNF mempunyai fungsi:

a. pelayanan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- a. pelayanan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

Bagian Kelima
Kepala Satuan Pendidikan Daerah

Pasal 12

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11.

Bagian Keenam
Wakil Kepala Satuan Pendidikan SMPN

Pasal 13

Wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi satuan Pendidikan.

Bagian Ketujuh
Urusan Tata Usaha

Pasal 14

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf c, dan ayat (4) huruf b bertugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penatausahaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan barang;
 - b. pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
 - c. pengordinasian penyusunan, pengelolaan database dan pengembangan sistem informasi;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan tugas urusan tata usaha; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 10 -

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan non struktural yang diangkat dari pejabat fungsional pengawas sekolah atau dari Pegawai Negeri Sipil lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mengawasi bawahan dan mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala setiap bulannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan pendidikan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap Laporan yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Pendidikan merupakan jabatan non struktural.
- (2) Jabatan Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan non struktural dan diangkat dari pejabat pelaksana atau non fungsional Guru atau Pamong Belajar.

(4) Dalam ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat non fungsional sebagaimana pada ayat (3), Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dari pejabat fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha.
- (5) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (6) Pemberian tunjangan kepada pejabat di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 Februari 2026
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Pdt. Kepala Bagian Hukum



Ardiansyah, S.H.
NIP 19791119 201001 1 008



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH DAN WILAYAH KERJANYA

A. TKN

- 1 TKN PEMBINA KABUPATEN KUTAI TIMUR
- 2 TKN 1 KECAMATAN BATU AMPAR
- 3 TKN 1 KECAMATAN BENGALON
- 4 TKN 1 KECAMATAN BUSANG
- 5 TKN 2 KECAMATAN BUSANG
- 6 TKN 1 KECAMATAN KALIORANG
- 7 TKN 1 KECAMATAN KARANGAN
- 8 TKN 1 KECAMATAN KAUBUN
- 9 TKN 2 KECAMATAN KAUBUN
- 10 TKN 1 KECAMATAN KOMBENG
- 11 TKN 2 KECAMATAN KOMBENG
- 12 TKN 1 KECAMATAN LONG MESANGAT
- 13 TKN 1 KECAMATAN MUARA ANCALONG
- 14 TKN 2 KECAMATAN MUARA ANCALONG
- 15 TKN 3 KECAMATAN MUARA ANCALONG
- 16 TKN 1 KECAMATAN MUARA BENGKAL
- 17 TKN 2 KECAMATAN MUARA BENGKAL
- 18 TKN 1 KECAMATAN MUARA WAHAU
- 19 TKN 2 KECAMATAN MUARA WAHAU
- 20 TKN 1 KECAMATAN RANTAU PULUNG
- 21 TKN 2 KECAMATAN RANTAU PULUNG
- 22 TKN 1 KECAMATAN SANDARAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

- 23 TKN 1 KECAMATAN SANGATTA SELATAN
- 24 TKN 1 KECAMATAN SANGATTA UTARA
- 25 TKN 1 KECAMATAN SANGKULIRANG
- 26 TKN 1 KECAMATAN TELEN
- 27 TKN 1 KECAMATAN TELUK PANDAN

B. SDN

- 1 SDN 001 BATU AMPAR
- 2 SDN 002 BATU AMPAR
- 3 SDN 003 BATU AMPAR
- 4 SDN 004 BATU AMPAR
- 5 SDN 005 BATU AMPAR
- 6 SDN 006 BATU AMPAR
- 7 SDN 007 BATU AMPAR
- 8 SDN 001 BENGALON
- 9 SDN 002 BENGALON
- 10 SDN 003 BENGALON
- 11 SDN 004 BENGALON
- 12 SDN 005 BENGALON
- 13 SDN 006 BENGALON
- 14 SDN 007 BENGALON
- 15 SDN 008 BENGALON
- 16 SDN 009 BENGALON
- 17 SDN 010 BENGALON
- 18 SDN 011 BENGALON
- 19 SDN 012 BENGALON
- 20 SDN 013 BENGALON
- 21 SDN 014 BENGALON
- 22 SDN 015 BENGALON
- 23 SDN 016 BENGALON
- 24 SDN 017 BENGALON
- 25 SDN 018 BENGALON



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

- 26 SDN 019 BENGALON
- 27 SDN 020 BENGALON
- 28 SDN 001 BUSANG
- 29 SDN 002 BUSANG
- 30 SDN 003 BUSANG
- 31 SDN 004 BUSANG
- 32 SDN 005 BUSANG
- 33 SDN 006 BUSANG
- 34 SDN 001 KALIORANG
- 35 SDN 002 KALIORANG
- 36 SDN 003 KALIORANG
- 37 SDN 004 KALIORANG
- 38 SDN 005 KALIORANG
- 39 SDN 006 KALIORANG
- 40 SDN 007 KALIORANG
- 41 SDN 008 KALIORANG
- 42 SDN 009 KALIORANG
- 43 SDN 001 KARANGAN
- 44 SDN 002 KARANGAN
- 45 SDN 003 KARANGAN
- 46 SDN 004 KARANGAN
- 47 SDN 005 KARANGAN
- 48 SDN 006 KARANGAN
- 49 SDN 007 KARANGAN
- 50 SDN 008 KARANGAN
- 51 SDN 001 KAUBUN
- 52 SDN 002 KAUBUN
- 53 SDN 003 KAUBUN
- 54 SDN 004 KAUBUN
- 55 SDN 005 KAUBUN
- 56 SDN 006 KAUBUN
- 57 SDN 007 KAUBUN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

- 58 SDN 008 KAUBUN
- 59 SDN 001 KOMBENG
- 60 SDN 002 KOMBENG
- 61 SDN 003 KOMBENG
- 62 SDN 004 KOMBENG
- 63 SDN 005 KOMBENG
- 64 SDN 006 KOMBENG
- 65 SDN 007 KOMBENG
- 66 SDN 008 KOMBENG
- 67 SDN 009 KOMBENG
- 68 SDN 010 KOMBENG
- 69 SDN 011 KOMBENG
- 70 SDN 001 LONG MESANGAT
- 71 SDN 002 LONG MESANGAT
- 72 SDN 003 LONG MESANGAT
- 73 SDN 004 LONG MESANGAT
- 74 SDN 005 LONG MESANGAT
- 75 SDN 006 LONG MESANGAT
- 76 SDN 007 LONG MESANGAT
- 77 SDN 001 MUARA ANCALONG
- 78 SDN 002 MUARA ANCALONG
- 79 SDN 003 MUARA ANCALONG
- 80 SDN 004 MUARA ANCALONG
- 81 SDN 005 MUARA ANCALONG
- 82 SDN 006 MUARA ANCALONG
- 83 SDN 007 MUARA ANCALONG
- 84 SDN 008 MUARA ANCALONG
- 85 SDN 009 MUARA ANCALONG
- 86 SDN 010 MUARA ANCALONG
- 87 SDN 011 MUARA ANCALONG
- 88 SDN 012 MUARA ANCALONG
- 89 SDN 001 MUARA BENGKAL



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

- 90 SDN 002 MUARA BENGKAL
- 91 SDN 003 MUARA BENGKAL
- 92 SDN 004 MUARA BENGKAL
- 93 SDN 005 MUARA BENGKAL
- 94 SDN 006 MUARA BENGKAL
- 95 SDN 007 MUARA BENGKAL
- 96 SDN 008 MUARA BENGKAL
- 97 SDN 009 MUARA BENGKAL
- 98 SDN 001 MUARA WAHAU
- 99 SDN 002 MUARA WAHAU
- 100 SDN 003 MUARA WAHAU
- 101 SDN 004 MUARA WAHAU
- 102 SDN 005 MUARA WAHAU
- 103 SDN 006 MUARA WAHAU
- 104 SDN 007 MUARA WAHAU
- 105 SDN 008 MUARA WAHAU
- 106 SDN 009 MUARA WAHAU
- 107 SDN 010 MUARA WAHAU
- 108 SDN 011 MUARA WAHAU
- 109 SDN 012 MUARA WAHAU
- 110 SDN 013 MUARA WAHAU
- 111 SDN 014 MUARA WAHAU
- 112 SDN 015 MUARA WAHAU
- 113 SDN 016 MUARA WAHAU
- 114 SDN 017 MUARA WAHAU
- 115 SDN 018 MUARA WAHAU
- 116 SDN 001 RANTAU PULUNG
- 117 SDN 002 RANTAU PULUNG
- 118 SDN 003 RANTAU PULUNG
- 119 SDN 004 RANTAU PULUNG
- 120 SDN 005 RANTAU PULUNG
- 121 SDN 006 RANTAU PULUNG



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

- 122 SDN 007 RANTAU PULUNG
- 123 SDN 008 RANTAU PULUNG
- 124 SDN 009 RANTAU PULUNG
- 125 SDN 001 SANDARAN
- 126 SDN 002 SANDARAN
- 127 SDN 003 SANDARAN
- 128 SDN 004 SANDARAN
- 129 SDN 005 SANDARAN
- 130 SDN 006 SANDARAN
- 131 SDN 007 SANDARAN
- 132 SDN 008 SANDARAN
- 133 SDN 009 SANDARAN
- 134 SDN 010 SANDARAN
- 135 SDN 011 SANDARAN
- 136 SDN 012 SANDARAN
- 137 SDN 001 SANGATTA SELATAN
- 138 SDN 002 SANGATTA SELATAN
- 139 SDN 003 SANGATTA SELATAN
- 140 SDN 004 SANGATTA SELATAN
- 141 SDN 005 SANGATTA SELATAN
- 142 SDN 006 SANGATTA SELATAN
- 143 SDN 007 SANGATTA SELATAN
- 144 SDN 008 SANGATTA SELATAN
- 145 SDN 009 SANGATTA SELATAN
- 146 SDN 010 SANGATTA SELATAN
- 147 SDN 011 SANGATTA SELATAN
- 148 SDN 012 SANGATTA SELATAN
- 149 SDN 013 SANGATTA SELATAN
- 150 SDN 014 SANGATTA SELATAN
- 151 SDN 001 SANGATTA UTARA
- 152 SDN 002 SANGATTA UTARA
- 153 SDN 003 SANGATTA UTARA



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

- 154 SDN 004 SANGATTA UTARA
- 155 SDN 005 SANGATTA UTARA
- 156 SDN 006 SANGATTA UTARA
- 157 SDN 007 SANGATTA UTARA
- 158 SDN 008 SANGATTA UTARA
- 159 SDN 009 SANGATTA UTARA
- 160 SDN 010 SANGATTA UTARA
- 161 SDN 011 SANGATTA UTARA
- 162 SDN 012 SANGATTA UTARA
- 163 SDN 013 SANGATTA UTARA
- 164 SDN 014 SANGATTA UTARA
- 165 SDN 015 SANGATTA UTARA
- 166 SDN 016 SANGATTA UTARA
- 167 SDN 017 SANGATTA UTARA
- 168 SDN 001 SANGKULIRANG
- 169 SDN 002 SANGKULIRANG
- 170 SDN 003 SANGKULIRANG
- 171 SDN 004 SANGKULIRANG
- 172 SDN 005 SANGKULIRANG
- 173 SDN 006 SANGKULIRANG
- 174 SDN 007 SANGKULIRANG
- 175 SDN 008 SANGKULIRANG
- 176 SDN 009 SANGKULIRANG
- 177 SDN 010 SANGKULIRANG
- 178 SDN 011 SANGKULIRANG
- 179 SDN 012 SANGKULIRANG
- 180 SDN 013 SANGKULIRANG
- 181 SDN 014 SANGKULIRANG
- 182 SDN 015 SANGKULIRANG
- 183 SDN 016 SANGKULIRANG
- 184 SDN 017 SANGKULIRANG
- 185 SDN 018 SANGKULIRANG



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

- 186 SDN 019 SANGKULIRANG
- 187 SDN 001 TELEN
- 188 SDN 002 TELEN
- 189 SDN 003 TELEN
- 190 SDN 004 TELEN
- 191 SDN 005 TELEN
- 192 SDN 006 TELEN
- 193 SDN 007 TELEN
- 194 SDN 001 TELUK PANDAN
- 195 SDN 002 TELUK PANDAN
- 196 SDN 003 TELUK PANDAN
- 197 SDN 004 TELUK PANDAN
- 198 SDN 005 TELUK PANDAN
- 199 SDN 006 TELUK PANDAN
- 200 SDN 007 TELUK PANDAN

C. SMPN

- 1 SMPN 1 BATU AMPAR
- 2 SMPN 2 BATU AMPAR
- 3 SMPN 1 BENGALON
- 4 SMPN 2 BENGALON
- 5 SMPN 3 BENGALON
- 6 SMPN 4 BENGALON
- 7 SMPN 5 BENGALON
- 8 SMPN 1 BUSANG
- 9 SMPN 2 BUSANG
- 10 SMPN 1 KALIORANG
- 11 SMPN 2 KALIORANG
- 12 SMPN 3 KALIORANG
- 13 SMPN 4 KALIORANG
- 14 SMPN 1 KARANGAN
- 15 SMPN 2 KARANGAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

- 16 SMPN 3 KARANGAN
- 17 SMPN 1 KAUBUN
- 18 SMPN 2 KAUBUN
- 19 SMPN 3 KAUBUN
- 20 SMPN 4 KAUBUN
- 21 SMPN 5 KAUBUN
- 22 SMPN 1 KOMBENG
- 23 SMPN 2 KOMBENG
- 24 SMPN 3 KOMBENG
- 25 SMPN 4 KOMBENG
- 26 SMPN 1 LONG MESANGAT
- 27 SMPN 2 LONG MESANGAT
- 28 SMPN 1 MUARA ANCALONG
- 29 SMPN 2 MUARA ANCALONG
- 30 SMPN 3 MUARA ANCALONG
- 31 SMPN 4 MUARA ANCALONG
- 32 SMPN 1 MUARA BENGKAL
- 33 SMPN 2 MUARA BENGKAL
- 34 SMPN 3 MUARA BENGKAL
- 35 SMPN 4 MUARA BENGKAL
- 36 SMPN 1 MUARA WAHAU
- 37 SMPN 2 MUARA WAHAU
- 38 SMPN 3 MUARA WAHAU
- 39 SMPN 1 RANTAU PULUNG
- 40 SMPN 2 RANTAU PULUNG
- 41 SMPN 1 SANDARAN
- 42 SMPN 2 SANDARAN
- 43 SMPN 3 SANDARAN
- 44 SMPN 4 SANDARAN
- 45 SMPN 5 SANDARAN
- 46 SMPN 1 SANGATTA SELATAN
- 47 SMPN 2 SANGATTA SELATAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

- 48 SMPN 1 SANGATTA UTARA
- 49 SMPN 2 SANGATTA UTARA
- 50 SMPN 3 SANGATTA UTARA
- 51 SMPN 4 SANGATTA UTARA
- 52 SMPN 5 SANGATTA UTARA
- 53 SMPN 6 SANGATTA UTARA
- 54 SMPN 1 SANGKULIRANG
- 55 SMPN 2 SANGKULIRANG
- 56 SMPN 3 SANGKULIRANG
- 57 SMPN 4 SANGKULIRANG
- 58 SMPN 5 SANGKULIRANG
- 59 SMPN 1 TELEN
- 60 SMPN 2 TELEN
- 61 SMPN 3 TELEN
- 62 SMPN 1 TELUK PANDAN
- 63 SMPN 2 TELUK PANDAN
- 64 SMPN 3 TELUK PANDAN

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Rt. Kepala Bagian Hukum



Ardiansyah, S.H.
NIP 19791119 201001 1 008

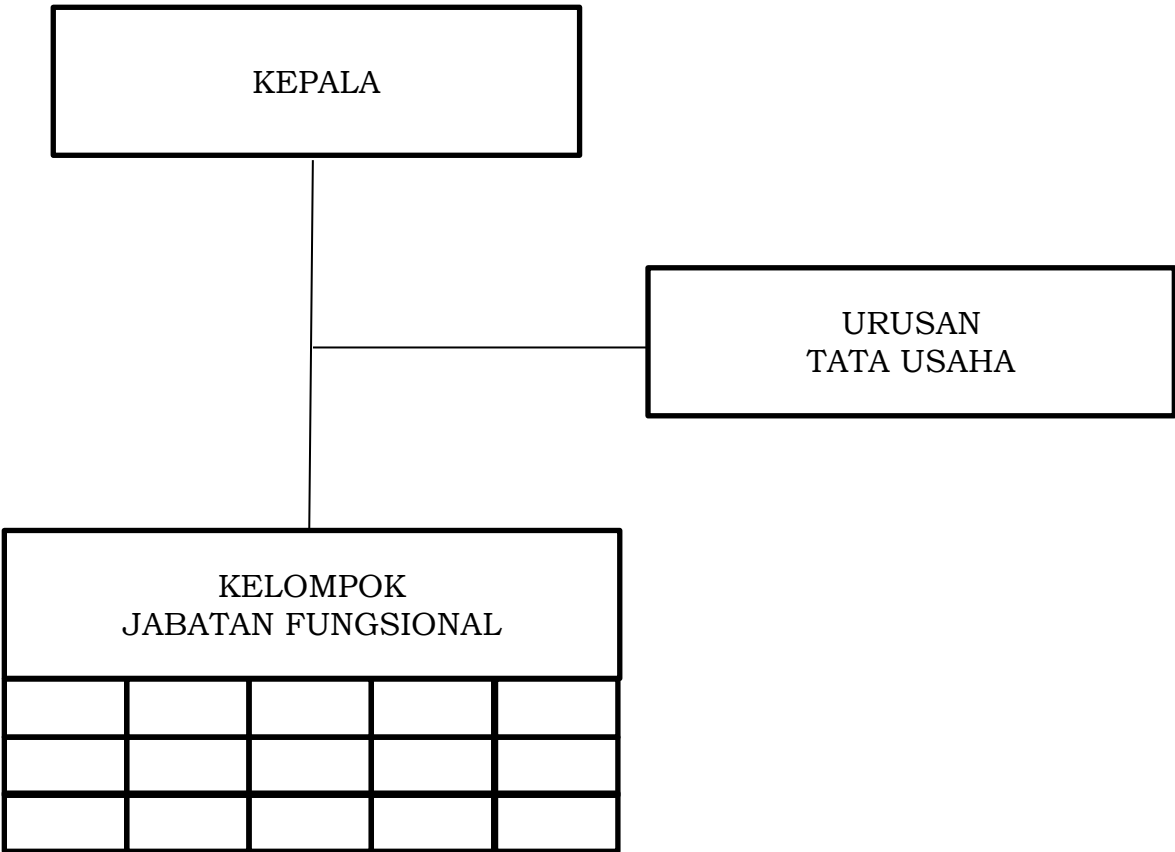


BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 24 -

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

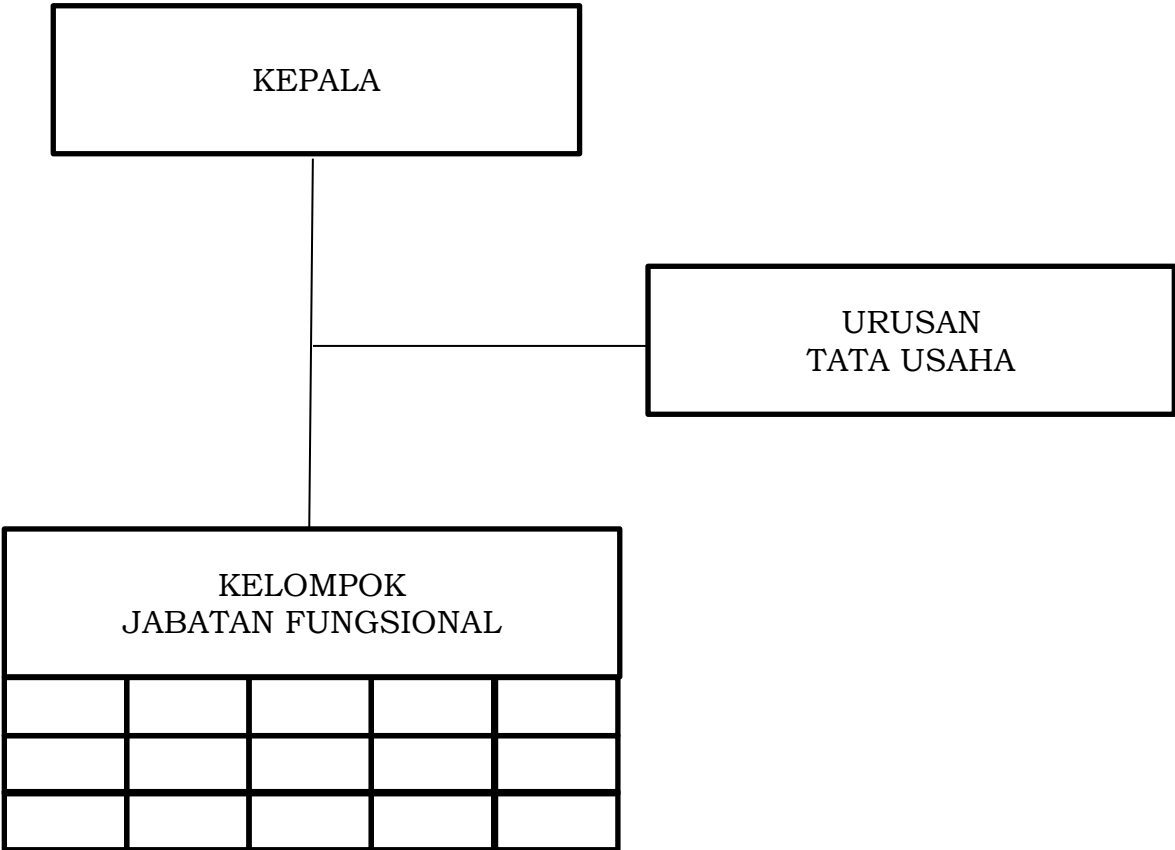
A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL TKN





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 25 -

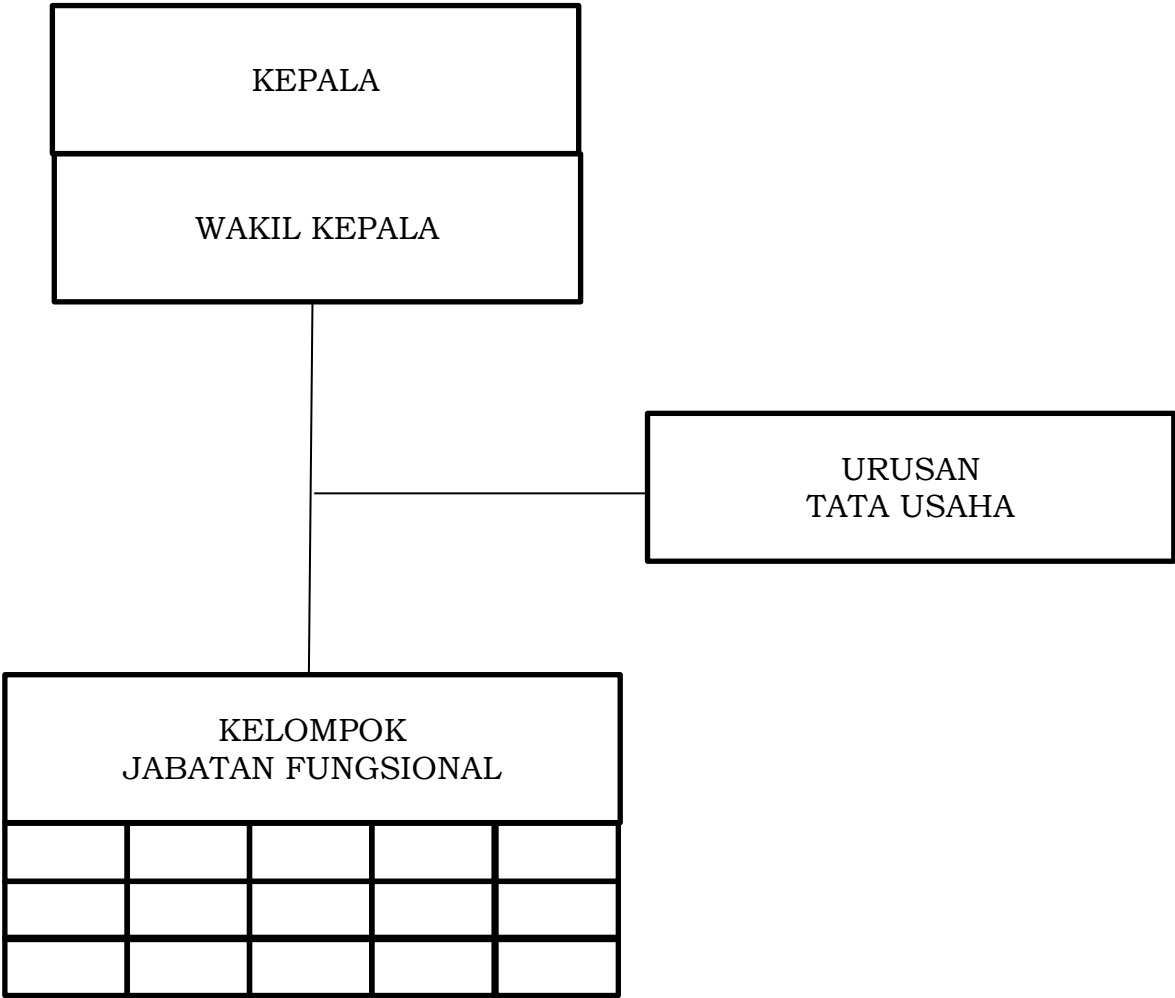
B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SDN





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 26 -

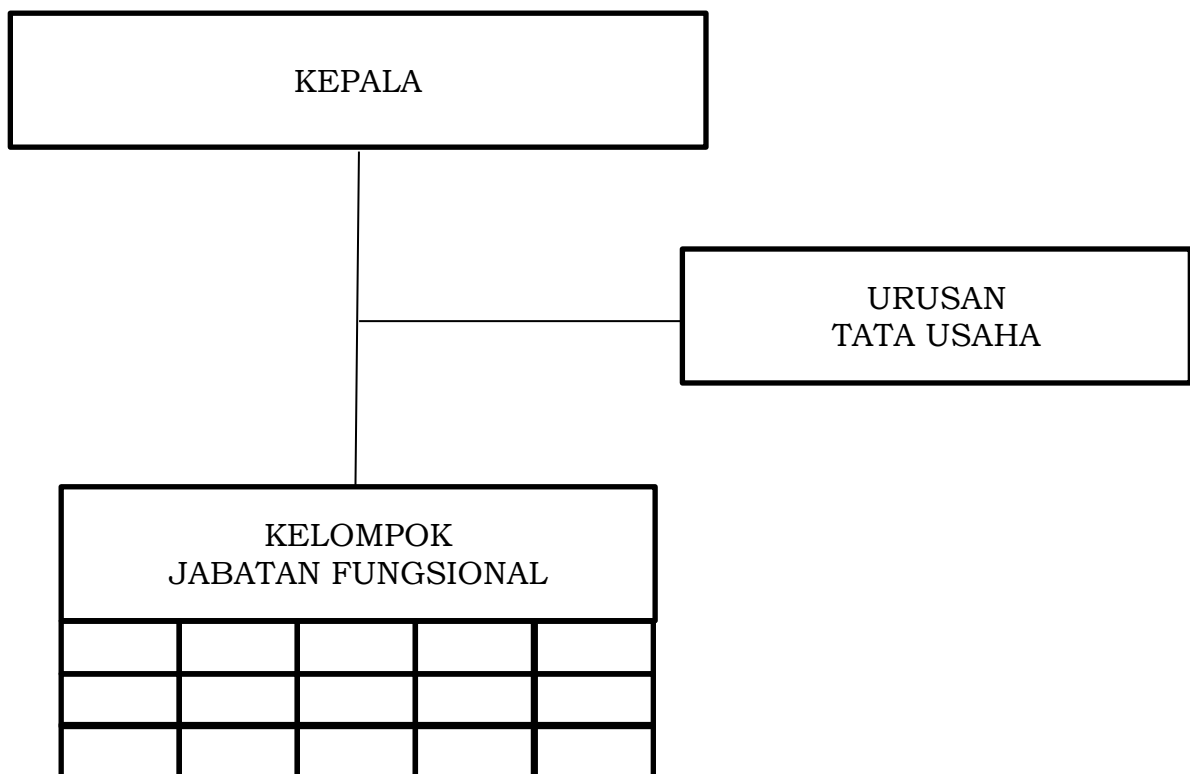
C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SMPN





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 27 -

D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SPNF SKB



BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Pdt. Kepala Bagian Hukum



Ardiansyah, S.H.
NIP 19791119 201001 1 008